



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE  
KECAMATAN LANGSA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Bujok Blang Pase Nomor 08/PL.04.1-BA/03.2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Bujok Blang Pase telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Paya Bujok Blang Pase

Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MAHYAR ATTA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK  
BLANG PASE KECAMATAN LANGSA  
KOTA KOTA LANGSA PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE  
KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA INTAN PURNAMA	P
2.	AL RIFARI	L
3.	DAVID NORIZA	L
4.	MUYASIR PERKASA	L
5.	NASRULLAH	L
6.	NAZRI FACHRUDDIN	L
7.	RISKA FASYA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJRIANSYAH	L
2.	FERRY RISKI PRATAMA	L
3.	ICHSAN HADI	L
4.	KIKI	L
5.	M. ARIF KURNIAWAN	L
6.	M. HAFIDZ AL FARIJ	L
7.	MUHAMMAD SYAHPUTRA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. RAHMAT SYAHPUTRA	L
2.	PRAYUDA ANDIKA	L
3.	SABRINA HUMAIRA	P
4.	SOFA AHZAAB	L
5.	T. MIRANDA	L
6.	WULAN WIDYA ARIANTI	P
7.	ZULKIFLI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU WANDIRA	P
2.	DHIAUDDIN	L
3.	FITRIANI G	P
4.	JAMILAH	P
5.	JUMIATI	P
6.	KHANAYA AFRILIANA	P
7.	RIDWAN SP	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIADI	L
2.	ERNI YANTI	P
3.	FITRIANI	P
4.	HARIANTO	L
5.	INDAH LESTARI	P
6.	SAFITRI ANDRIANI	P
7.	SELAMET	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DODI CHANDRA	L
2.	EFRIA WAHYUNI	P
3.	MUSLIADI EFENDI	L
4.	NOVAL REZA ANDIKA	L
5.	NURHALIZA	P
6.	SATTARIA	P
7.	SITI MULYANA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA HUMAIRA	P
2.	DIAN OCTAVIANA	P
3.	EDY SYAHPUTRA	L
4.	JOHAN SANY	L
5.	M. YAMIN	L
6.	RISNAWATI	P
7.	SYARIFAH ARASY	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARITH AHZA	L
2.	IRWANSYAH	L
3.	MARIANI	P
4.	RAHMADHANI T BOLON	L
5.	RAHMI SYAHPUTRA	L
6.	SANTARI	P
7.	VIRA ANGGRAINI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUT AMELIA	P
2.	ERNAFIT SETYA MURNI	P
3.	M. AYUB Z	L
4.	M. IQBAL	L
5.	OKTA VIANTI	P
6.	RISKI SYAWAL	P
7.	ZULFIKAR	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA PERKASA	L
2.	HLALIMAH	P
3.	IRVAN DER ARSA FAUTA	L
4.	KHAIRUNNISA	P
5.	NAZILA RAHMA	P
6.	T. NUR SUBHAN	L
7.	TRIE MEUTIA DEFI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTIAR	L
2.	DESI AMELIA	P
3.	FACHRUR ROZY	L
4.	ILNU RAMADHANI	L
5.	MAULIZA	P
6.	NURUL ALVIRA VANESYA	P
7.	SAFRIDAYANI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIE FATHUL RAMADHAN	L
2.	HENDRA SYAHPUTRA	L
3.	JIHAN FADHILA	P
4.	PUTRA RAMA DANI	L
5.	REZA PRANATA	L
6.	RISKY JUANDA	L
7.	RIZKI FAUZI	L

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE

ttd

MAHYAR ATTA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



*AIDA UMILA*  
AIDA UMILA